

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dalam penekanan perceraian di pengadilan Agama Kabupaten Magetan yaitu dengan mengacu pada PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu :

a. Tahap Pra Mediasi

1. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.
3. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
5. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis

Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
 3. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
 4. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- c. Mediasi Mencapai Kesepakatan
1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
 2. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
 3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
 4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.

5. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
- d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan
1. Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
 2. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
 3. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi
1. Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
 2. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya
- f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
1. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.

2. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
 3. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.
2. Dampak mediasi terhadap kasus perceraian setelah dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dari tahun 2022-2023 hanya 987 perkara yang berhasil Sebagian dari 1554 perkara yang masuk keberhasilan dari mediasi hanya 70%.
 3. Mediasi dalam tinjauan Islam berdasarkan surat An-Nisa ayat 35 dan ayat 128, mediasi dalam Islam dikenal dengan majelis tahkim Dawmatul Janddal, Mediasi juga pernah dilakukan antar Ali bin Abi Thali ra dengan muawiyah bin Abu Sufyan ra dalam perang Siffin.

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا واعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ^{قلى} والصلح

خير ^{قلى} واحضرت الانفس الشح ^{قلى}

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. “

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, saran-saran mungkin yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Mageatn agar bisa meningkatkan lagi keefektifan dalam proses mediasi, dengan meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya mediasi di Pengadilan Agama dan memberikan insentif kepada Mediator yang berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Disarankan kepada Kementerian Agama yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), kepada masyarakat umum agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon-calon pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan. Pentingnya pengetahuan yang baik dalam hal perkawinan akan membentuk kesiapan mental yang baik pula. Sehingga dengan ini perkawinan yang dilangsungkan akan terhindar dari perceraian.

3. Kepada para akademisi hukum Islam, agar memberikan pelajaran media secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis bermediasi. Hal demikian sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia hukum dan peradilan.

Semoga tesis ini bermanfaat sebagai referensi para mediator dan masyarakat. Semoga di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan akan terus meningkat keberhasilannya dalam memberi mediasi dan mampu menekan kasus perceraian. Masukan saran dan kritikan yang membangun sehingga tesis ini menjadi lebih sempurna dan lebih baik .